

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah Jenis Penelitian Yuridis normatif . Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan Undang-Undang, Menurut Soemitro, penelitian hukum *empiris* atau *sosiologis* adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan pengertian dari penelitian hukum normatif “Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menjelaskan bahwa “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

3.1 Bahan dan Alat Penelitian

Penelitian normatif sumber datanya terdiri dari data primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer , yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri

Dari :

¹ I Made Pasek Diantha, 2012, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Grup, Jakarta.h.89.

- a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945
 - b. Peraturan Dasar : Batang tubuh UUD 1945, Ketetapan - Ketetapan MPR
 - c. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
 - d. tentang cipta kerja, PP No 11 Tahun 2021
 - e. Badan Hukum Yang Telah dikodifikasi: Hukum yang ada di masyarakat desa
 - f. Yurisprudensi
2. Badan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
Bahan primer: pendapat para ahli yang akan diutarakan dalam skripsi ini.
 3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan penunjang pada dasarnya mencakup
Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum
Primer.

Pengamatan sebagai alat pengumpulan data biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah, mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi dalam kenyataan.

3.2 Cara Kerja

Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Penelitian hukum Normatif senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.

3.3. Analisa Data.

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum hingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan ditafsirkan secara normatif logis dan sistematis dengan menggunakan *metode deduktif*.²

² *Ibid .h.8*